



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 107 TAHUN 2017

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Presiden Tahun 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 81);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan rumah tangga, melakukan pengamanan sampah dan limbah cair rumah tangga.
5. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk mencapai tujuan.
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dalam pemicuan.
7. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan STBM.
8. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
9. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBS atau ODF (*Open defecation Free*) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit
10. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
11. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai PAMRT adalah kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
12. Pengamanan Sampah rumah Tangga adalah kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
13. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
14. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus rantai penularan penyakit
15. Peningkatan Kebutuhan Sanitasi (*Demand creation*) adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kebutuhan menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
16. Peningkatan Akses Sanitasi (*Supply Improvement*) adalah upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi.
17. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif (*Enabling Environment*) adalah upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya sanitasi total, melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan antar pelaku STBM termasuk didalamnya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, keagamaan dan swasta.

18. Tim Verifikasi adalah kelompok yang beranggotakan 3-5 (tiga sampai lima) orang atau lebih menurut kebutuhan, untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku masyarakat di Desa/Kelurahan.
19. Gerakan Masyarakat Temanggung Peduli Sanitasi yang selanjutnya disingkat GEMATI SANITASI adalah kelompok masyarakat yang terlibat dalam mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang hygiene dan saniter guna mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 3

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. SBS;
 - b. CTPS;
 - c. PAMRT;
 - d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
 - e. pengamanan limbah cair rumah tangga
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan

Pasal 4

- (1) Perilaku SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan ; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku PAMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

- (4) Perilaku pengamanan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku pengamanan limbah cair rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. melakukan pemisahan saluran air limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan air limbah cair rumah tangga ; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/ atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku

Pasal 6

Dalam rangka penyelenggaraan STBM, masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/ atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh pemerintahan setempat yang terdiri atas unsur pemerintahan dan masyarakat.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

1. Penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
2. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna
3. Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM
4. Pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan / atau
5. Penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 9

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah, Camat dan Pemerintah Desa berperan :

1. Menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
2. Melakukan koordinasi lintas sektor dan program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM ;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
4. Menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, Camat dan Pemerintah Desa dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan.

Pasal 11

Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah:

1. Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;

2. Mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah; dan
3. Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta

Pasal 12

Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah:

1. Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan;
2. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
3. Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
4. Mengembangkan promosi sanitasi melalui berbagai media; dan
5. Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat yang telah merubah perilakunya untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

Pasal 13

Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah:

1. Mengembangkan kemitraan dengan komunitas, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
2. Mendorong berkembangnya pemasaran sanitasi; dan
3. Mendorong berdiri dan berkembangnya asosiasi wirausaha sanitasi di Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim kerja yang selanjutnya disebut Pokja STBM yang beranggotakan seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang.
- (2) Pokja STBM dalam kegiatannya terintegrasi dengan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 15

Pokja STBM memiliki peran dan tanggung jawab:

1. Mempersiapkan rencana daerah untuk mempromosikan strategi STBM;
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye tingkat Kabupaten mengenai pendekatan STBM;
3. Mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
4. Mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat Daerah ; dan
5. Memberi dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diperlukan kepada semua institusi di Daerah

Pasal 16

Camat membentuk tim kerja yang selanjutnya disebut Pokja STBM Kecamatan yang beranggotakan seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang

Pasal 17

Pokja STBM Kecamatan memiliki peran dan tanggung jawab :

1. Berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi Pemerintah di Kecamatan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;

2. Mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan suplai bahan serta memonitor kualitas bahan;
3. Mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM; dan
4. Memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan tetap terbaru secara berkala.

Pasal 18

Pemerintah Desa membentuk GEMATI SANITASI yang beranggotakan seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

Pasal 19

GEMATI SANITASI memiliki peran dan tanggung jawab:

1. Berkoordinasi dengan berbagai komponen kelembagaan yang ada di Desa dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;
2. Melakukan monitoring perkembangan STBM tingkat Desa;
3. Memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan tetap terbaru secara berkala;
4. Memberi dukungan dan motivasi kepada masyarakat akan pentingnya perubahan perilaku; dan
5. Memberikan informasi terkait pilihan dan opsi teknologi sarana sanitasi.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan/atau masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi :
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. dampak penyelenggaraan STBM.
- (3) Ditingkat komunitas, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan komponen masyarakat.
- (4) Sistem pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan dioptimalisasi website STBM dan *SMS Gateway* dengan melakukan klasifikasi wilayah akses sanitasi pada tingkatan pilar STBM sebagai berikut :
 - a. wilayah Kecamatan atau Desa/ Kelurahan STBM dengan Klasifikasi Bersih bila telah memiliki akses sanitasi minimal pilar SBS 100 % (seratus persen) dan Rata-rata cakupan pilar lainnya di atas 80% (delapan puluh persen) ;
 - b. wilayah Kecamatan atau Desa/ Kelurahan STBM dengan Klasifikasi Cukup Bersih bila telah memiliki akses sanitasi minimal pilar SBS 100% (seratus persen) ;
 - c. wilayah Kecamatan atau Desa/ Kelurahan STBM dengan Klasifikasi Jorok bila memiliki akses sanitasi pada pilar SBS kurang dari 100 % (seratus persen) ; dan
 - d. pengaturan klasifikasi selanjutnya berdasarkan target tahunan diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI,
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	21 13/10/17
ASISTEN I / II / III	20 12/17
KABAG HUKUM	17 12/17

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Oktober 2017

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 107